

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah dinikmati dan merubah gaya hidup (*lifestyle*) bagi masyarakat seluruh dunia tak terkecuali di negara Indonesia, teknologi hadir sebagai jawaban dari segala kebutuhan manusia. Pengaruh globalisasi yang menghadirkan media *online*, membantu masyarakat dalam mempermudah mencari informasi, berkomunikasi secara bebas, mengunggah konten berupa gambar, video, tulisan, hingga suara yang dapat disebarluaskan dan diakses dimana saja dan kapan saja, selama ditunjang oleh jaringan internet yang memadai. Munculnya berbagai macam situs jejaring sosial yang meluas menunjang masyarakat dalam berekspresi dan bebas mengeluarkan kritik atau saran melalui media sosial, yang juga menyebabkan hubungan sosial masyarakat menjadi tanpa batas (*borderless*).

Di sisi lain, teknologi informasi saat ini juga dapat menjadi pedang bermata dua karena selain meningkatkan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga rawan menjadi sarana dilakukannya perbuatan melawan hukum. Atas hal tersebut, terdapat tantangan tersendiri bagi penegak hukum di Indonesia atas maraknya penyalahgunaan kecanggihan teknologi seperti penyadapan akun media sosial yang digunakan untuk menyebarkan berita bohong, mengungkap data

pribadi orang lain yang bukan hak nya, hingga eksploitasi seseorang menggunakan identitas pihak tersebut.¹

Penyalahgunaan kecanggihan teknologi berupa adanya pemberitaan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan telah mengurangi kepercayaan masyarakat kepada perusahaan media *online* dalam memberikan informasi-informasi. Selain itu, mudahnya pertukaran informasi melalui media *online* memudahkan seseorang untuk menyampaikan pendapat atau berita yang memiliki muatan penghinaan, pencemaran nama baik, dan ujaran kebencian atau *hate speech* yang dapat diakses oleh seluruh kalangan masyarakat. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2015 mengenai Ujaran Kebencian atau *hate speech*, bentuk ujaran kebencian adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, dan perbuatan menghasut.² Ujaran kebencian menjadi konsep yang sangat rentan karena beririsan dengan hak berpendapat dan berekspresi, maka dari itu perlu batasan yang jelas mengenai tindakan apa yang dapat digolongkan sebagai ujaran kebencian. Adapun peraturan yang melarang adanya ujaran kebencian bertujuan untuk melindungi agar Hak Asasi Manusia tidak justru melanggar Hak Asasi lainnya.

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (selanjutnya disingkat Kementerian KOMINFO) terdapat 3.640 konten mengenai SARA sejak tahun 2018 hingga April 2021, dan menyatakan telah dilakukan pemutusan akses pada konten tersebut yang mana sejumlah 54 (lima puluh empat) konten

¹ Pratiwi Nur, “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Media *Online* Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian”, *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, 2022, h. 7.

² Surat Edaran Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2015 mengenai Ujaran Kebencian (*hate speech*).

diantaranya memuat permusuhan dan kebencian.³ Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, hukum lahir dengan tujuan menjalankan supremasi hukum yang menegakkan keadilan dalam pengaturannya untuk seluruh rakyat Indonesia. Diharapkan hukum mampu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat serta dinamika dan problematika yang ada.

Menurut Indriyanto Seno Adji, perlu dilakukan pengembangan budaya toleransi dan penegakan hukum yang jelas dan konkrit sebagai bentuk upaya penghentian ujaran kebencian. Namun, hal tersebut harus diimbangi dengan dimilikinya pemahaman mengenai kebebasan berbicara dan ujaran kebencian, dimana ketika aparat penegak hukum dan masyarakat memahami perbedaan kedua hal tersebut maka akan mencegah multitafsirnya suatu aturan dan ketidakpastian hukum.⁴ Ujaran kebencian adalah permasalahan serius yang menarik perhatian khalayak ramai atau masyarakat luas di Indonesia. Oleh karena itu, selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dibentuklah pengaturan khusus tentang tingkah laku masyarakat dalam penggunaan media sosial dan media serupa lainnya melalui Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

UU ITE lahir sebagai bentuk perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang sedemikian pesat dan masifnya sehingga mempengaruhi lahirnya

³ “Ujaran Kebencian Berbasis Sara Di Ruang Digital”, Siaran Pers, 2018 https://KOMINFO.go.id/content/detail/34136/siaran-pers-no-143hmKOMINFO042021-tentang-sejak-2018-KOMINFO-tangani-3640-ujaran-kebencian-berbasis-sara-di-ruangdigital/0/siaran_pers, diakses pada 18 September 2018.

⁴ Lidya Suryani Widayati, “Ujaran Kebencian : Batasan Pengertian Dan Larangannya”, *Info Singkat*, Vol. 10 2018, h. 1–6.

bentuk-bentuk perbuatan hukum baru atas pengaruh dari berubahnya kegiatan kehidupan manusia. Tentu undang-undang ini dibuat dengan tujuan dapat mengatur dan menciptakan kegiatan bermedia sosial masyarakat dilakukan secara bijak dan taat aturan, tanpa membatasi hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum atau memperoleh ilmu lain.

Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat lembaga yaitu “Pers” yang memiliki peran dan fungsi dalam penyebaran informasi melalui produk yang dinamakan “berita” dimana di Indonesia diminati oleh masyarakat dengan nilai jual tinggi. Dalam hal Pers, terdapat kemerdekaan demokrasi yang dikenal dengan “*Freedom of Opinion*” yang dijamin dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa:⁵

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Pers sebagai media informasi merupakan pilar keempat demokrasi yang berjalan seiring dengan penegakan hukum untuk terciptanya keseimbangan dalam suatu negara. Eksistensi pers harus dijunjung tinggi sebab pers merupakan pengawas Pengadilan yang sangat memberikan kontribusi penting kepada masyarakat luas. Kebebasan pers tidak terelakkan lagi merupakan suatu unsur penting dalam pembentukan suatu sistem bernegara yang demokratis, terbuka dan transparan.⁶ Saat ini KUHP sedang dalam proses penyempurnaan untuk penyesuaian

⁵ Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

⁶ Frans Hendra Winarta, “Kebebasan Pers Dalam Perspektif Pidana Ditinjau Dari RUU KUHP”, *Hukum Online*, 2005. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kebebasan-pers-dalam-perspektif-pidana-ditinjau-dari-ruu-kuhp-hol12999>, diakses pada 29 September 2022.

perkembangan dan budaya masyarakat Indonesia, di dalamnya terdapat Pasal-Pasal yang mengatur pelanggaran oleh Pers. Dalam hal ini disamping KUHP, telah terdapat Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dijamin pula kemerdekaan Pers bahwa “Kemerdekaan Pers dijamin sebagai Hak Asasi Warga Negara”.

Atas banyaknya berita yang dipublikasikan oleh pihak Pers, beberapa kali didapati fakta bahwa pemberitaan tersebut memuat ujaran kebencian sebagaimana didefinisikan sebelumnya. Dalam hal ini, di Indonesia telah terdapat Undang-Undang Pers yang mengamanahkan bahwa kasus-kasus pemberitaan oleh perusahaan media, dapat diselesaikan melalui dewan pers dan bukan terlebih dahulu melalui pihak kepolisian. Di Indonesia juga telah terdapat Nota Kesepahaman atau MoU antara Dewan Pers dan Kepolisian RI yang berisikan koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan Pers. Serta terdapat pula Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pedoman implementasi Undang-Undang ITE oleh Kepolisian RI, Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta Jaksa Agung. Hal-hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melindungi kerja-kerja jurnalistik, akan tetapi pada implementasinya masih sering didapati kondisi yang kurang ideal, yaitu pengesampingan Undang-Undang Pers dalam proses kasus-kasus yang melibatkan Jurnalis atau pihak Pers.⁷

Pada rentang tahun 2017-2021 terdapat 24 jurnalis yang terlibat dalam perkara pidana akibat diputuskan oleh Hakim Pengadilan telah melanggar

⁷ Nanang Setyono, “Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dalam Kasus Tempo Dan Jawa Pos”, Airlangga, 2004.

Undang-Undang ITE atas tindakan penyebaran berita yang mana produk pemberitaannya dinilai telah mengandung atau memuat ujaran kebencian.⁸ Dalam pemberlakuan Undang-Undang ITE, terdapat Pasal multitafsir yang dinilai memaksakan kasus-kasus jurnalis dapat dipidanakan menggunakan Pasal tersebut. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh pengetahuan aparat penegak hukum dalam konteks Undang-Undang ITE dan kerja jurnalis, sehingga memicu kasus yang seharusnya dapat diselesaikan tuntas dengan skema sengketa Pers berdasarkan Undang-Undang Pers, namun tetap diproses dengan pidana Undang-Undang ITE.

Dalam hal ini terdapat kasus Diananta Putra Sumedi, bagian dari sebuah Perusahaan Media “Kumparan.com” yang meliput konflik agraria antara masyarakat Suku Dayak dan Hampang yang lahannya digusur oleh PT. Jhonlin Agro Raya. Diananta Putra Sumedi menerbitkan berita dengan judul “Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel”, berita tersebut adalah hasil wawancara Diananta Putra Sumedi dengan perwakilan masyarakat adat bernama Sukirman, dan pemberitaan tersebut dianggap menimbulkan konflik antar suku dalam artian SARA.⁹ Berita yang ditulis oleh Diananta Putra Sumedi dilaporkan di Dewan Pers dan pada 15 Juni 2020. Pada perjalanannya, permasalahan tersebut telah diselesaikan sesuai alur penyelesaian sengketa Pers dengan adanya hak jawab, penghapusan berita terkait, hingga dikeluarkannya Surat Pernyataan, Penilaian, dan Rekomendasi Dewan Pers Nomor 5/PPR-DP/II/2020 tentang

⁸ Fathurrozaq, “UU ITE Dan Bayangan Perangkat Kebebasan Pers”, *Media Indonesia*, 2022, <https://mediaindonesia.com/weekend/471126/uu-ite-dan-bayangan-perangkat-kebebasan-pers>, diakses pada 27 September 2022.

⁹ Evita Monica, “Perspektif Hukum Pidana Dalam Kegiatan Jurnalistik Terkait Penyebaran Ujaran Kebencian Terkait Unsur Suku, Agama, Ras, Dan Antargolongan (SARA)”, Airlangga, 2021.

Pengaduan Sukirman terhadap Media Siber dalam situs Kumparan.com. Namun, Diananta Putra Sumedi dilaporkan pada Polda Kalimantan Selatan dengan mendasarkan pada Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU ITE hingga penyelesaian kasus di Pengadilan. Pada akhirnya Diananta Putra Sumedi dinyatakan bersalah dan divonis hukuman 3 bulan 15 hari sebagaimana dalam Putusan No. 123/Pid.Sus/2020/PN Ktb. Selain kasus wartawan Diananta, ada pula kasus wartawan Asrul di tahun 2021 dan Edy Mulyadi di tahun 2022 yang juga terjerat Pasal 28 mengenai ujaran kebencian pada UU ITE.

Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).” Bahwa unsur “tanpa hak” dalam UU ITE tersebut, subjek delik hanya berlaku bagi seseorang yang tidak memiliki hak, wewenang, atau kompetensi dalam penyebarluasan informasi. Jika dikaitkan dengan perkara jurnalistik atau Pers, diketahui bahwa pihak Pers memiliki hubungan hukum dengan pihak media *online* dan diberikan hak-hak seperti kartu Pers dan memiliki suatu kompetensi untuk penyebaran informasi sebagaimana tugas pokok dan fungsinya. Atas hal tersebut, terlihat bahwa pemaknaan unsur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE sebagaimana beberapa kali digunakan untuk menjerat pihak Pers dalam kasus tindak pidana ujaran kebencian masih terdapat perdebatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulisan ini mengkaji hal-hal sebagai berikut:

1. Kualifikasi Pemberitaan Pers yang memuat Ujaran Kebencian sebagai Tindak Pidana.
2. Pertanggungjawaban Pers atas Pemberitaan yang memuat Ujaran Kebencian.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah baik secara umum memberikan sumbangsih dalam mengembangkan ilmu hukum dan dogmatika hukum, secara khusus penulis uraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kualifikasi muatan isi berita sebagai delik ujaran kebencian di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pers atas pemberitaan yang memuat ujaran kebencian.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana pers atas produk jurnalistik yang dibuat dan pengaturan mengenai ujaran kebencian di Indonesia diharapkan mampu memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat mengenai batasan dan larangan dalam menggunakan teknologi

terutama dalam menjalankan profesi sebagai jurnalistik, serta bermanfaat bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan hukum acara pidana di bidang Pers.

2. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi dan media baca serta bahan kajian bagi para akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum guna memastikan bahwa penanganan perkara yang melibatkan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian tentang tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) ini memiliki kebaruan atau daya pembeda dibandingkan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain terdahulu. Penelitian yang menjadi pembanding antara lain:

1. Pratiwi Nur, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2022 dengan Judul “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Media *Online* Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Studi Kasus Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Ktb).

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- (a) Bagaimana pertanggungjawaban pidana perusahaan media *online* terhadap tindak pidana ujaran kebencian?
- (b) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim atas pertanggungjawaban pidana perusahaan media *online* terhadap

tindak pidana ujaran kebencian dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Ktb?

Dalam penelitian tersebut diperoleh hasil yakni Pertanggungjawaban pidana perusahaan media *online* terhadap tindak pidana ujaran kebencian dibebankan kepada pimpinan redaksi perusahaan berdasarkan *waterfall system* dalam pertanggungjawaban Pers. Kemudian terdapat cacat formil dari tahap pemeriksaan terdakwa dalam proses penyelesaian perkaranya. Perbedaan antara penelitian pembanding tersebut dengan penelitian yang disusun adalah pada penelitian ini membahas mengenai kapan sebuah produk jurnalis atau pemberitaan dapat dikualifikasikan sebagai berita yang memuat ujaran kebencian. Dan berfokus pada unsur “tanpa hak” pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

2. M. Fatah Abqari, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2018 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Ujaran Kebencian Yang Berkonten SARA”.

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- (a) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) yang berkonten SARA?
- (b) Apa hambatan dalam penegakan hukum dalam permasalahan ujaran kebencian yang berkonten SARA?

Dalam penelitian tersebut diperoleh hasil yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur ujaran kebencian berkonten sara didalam KUHP maupun didalam Undang-Undang khusus, diperuntukkan sebagai batasan agar

yang disampaikan tidak mengandung unsur sara, dan bukan diperuntukkan membatasi hak menyampaikan dan mendapat informasi dalam pengembangan pribadi atau lingkungan sosialnya. Perbedaan antara penelitian pembeding tersebut dengan penelitian yang disusun adalah dalam penelitian ini membahas mengenai kapan seorang jurnalis atau pihak pers dapat dinilai membuat berita dengan maksud membuat ujaran kebencian sebagaimana Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE serta aspek hukum pertanggungjawaban lain yang dapat ditempuh selain pidana.

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan objek, rumusan masalah, dan target hasil penelitian yang diteliti oleh penulis dengan penelitian lain yang memiliki topik serupa.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian Hukum

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*Legal Research*). Berdasarkan pendapat Peter Mahmud Marzuki, tujuan dari penelitian hukum adalah untuk mencari suatu pemecahan atas isu hukum.¹⁰ Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memberikan preskripsi mengenai isu hukum terkait permasalahan kekaburan norma yang mengatur mengenai kualifikasi tindak pidana ujaran kebencian di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pencerahan bagi insan pers dan/atau hukum acara pidana terutama di bidang pembedanaan pers.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2005. h. 83.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini sebagai upaya menjawab 2 (dua) rumusan masalah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya terdiri 3 (tiga) jenis, yakni:

a. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang dalam menyusun argumen hukumnya berfokus untuk menemukan suatu konsep-konsep hukum, pengertian hukum dan asas hukum yang didasarkan pada analisis pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas. Pendekatan Konseptual pada penelitian ini digunakan untuk mengkaji konsep dasar pertanggungjawaban pers dan konsep ujaran kebencian.

b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) bertujuan guna menjawab masalah hukum yang ada dengan menelaah legislasi dan regulasi berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti.¹¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji keberlakuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi

¹¹ *Ibid.*, h. 137.

Elektronik, serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan pidana pers dan ujaran kebencian.

c. Pendekatan kasus (*case approach*)

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kasus untuk menganalisis masalah hukum dengan menelaah putusan-putusan pengadilan berkaitan dengan pidana pers, pada penelitian ini menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Ktb atas nama Diananta Putra Sumedi dan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp atas nama Muhammad Asrul, serta kasus-kasus lain mengenai perbuatan ujaran kebencian yang dilakukan oleh wartawan sebagai insan pers.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber hukum dalam penelitian hukum, pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yakni Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan topik bahasan penelitian ini, bahan hukum ini bersifat *autoritatif* atau

memiliki otoritas.¹² Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887).
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558).
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran negara Nomor 4843).
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4919, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4919).
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952).
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842).

¹² *Ibid*, h. 69

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan hukum yang bersumber diluar bahan hukum primer seperti doktrin para sarjana, jurnal hukum, tesis, skripsi, disertasi, dan komentar putusan pengadilan, maupun surat kabar.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah inventarisasi bahan hukum dengan mengidentifikasi bahan-bahan hukum yang memiliki korelasi dengan permasalahan hukum dalam penelitian hukum ini untuk dilakukan inventarisasi. Yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis dan kesesuaiannya dengan rumusan masalah. Dalam pengumpulan bahan hukum yang berkaitan dengan konsep ditelusuri melalui buku, jurnal, makalah. Serta pengumpulan bahan hukum yang berkaitan dengan analisis kasus dilakukan dengan penelusuran media-media terkait baik media *online* maupun offline.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Metode dalam analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini, yakni deskriptif-analisis. Metode deskriptif-analisis ini menitikberatkan perhatian pada rumusan masalah yang dihadapi dengan menghimpun sumber bahan hukum yang kemudian dilakukan analisis dan identifikasi dengan menguraikan tiap permasalahan yang ada. Dalam Bab Pembahasan, setiap rumusan masalah dikaji dan diuraikan satu per satu untuk mendapatkan jawaban dan kesimpulan dari permasalahan dalam penelitian hukum ini.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis mengenai bahan hukum yang telah dikumpulkan, yaitu dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan topik yang dibahas. Lalu dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi topik utama penulisan, yang kemudian dilakukan penafsiran dengan maksud menganalisa permasalahan yang ada melalui konsep maupun teori hukum, guna mengetahui kesimpulan dari isu hukum yang dibahas.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penelitian hukum ini disusun secara berurutan sesuai dengan materi pembahasan dan terdiri dari 4 (empat) bab pokok bahasan yang berhubungan dengan pokok permasalahan, serta saling berkaitan antara bab satu dengan bab yang lainnya.

Bab I merupakan Bab pendahuluan, di dalam bab ini dibahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian hukum, pendekatan penelitian, serta bahan hukum. Pada bagian akhir dari pendahuluan terdapat sistematika penulisan yang berisi sistematika dalam tiap babnya yang dijabarkan secara rinci.

Bab II merupakan pembahasan rumusan masalah pertama yakni kualifikasi pemberitaan pers yang memuat ujaran kebencian sebagai tindak pidana. Analisis ini diawali dengan mengkaji konsep, teori, dan peraturan ujaran kebencian di Indonesia. Dilakukan pembahasan mengenai pers dan kode etik jurnalistiknya, kemudian dilakukan analisis pemberitaan yang mengandung ujaran kebencian sebagai delik pers.

Bab III merupakan pembahasan rumusan masalah kedua yakni pertanggungjawaban pers atas pemberitaan dan memuat ujaran kebencian. Diawali dengan pembahasan mengenai perkembangan pertanggungjawaban pers, kemudian menguraikan aspek-aspek hukum pertanggungjawaban pers dan penyelesaian sengketa pers yang memuat ujaran kebencian. Diakhiri dengan menganalisis putusan-putusan pembedaan pers.

Bab IV menjadi bab penutup dalam penelitian hukum ini yang memuat kesimpulan dari bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya. Kemudian diakhiri dengan saran yang berisikan rekomendasi untuk para praktisi dan akademisi sebagaimana termaktub dalam manfaat penelitian.